

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dalam serangkaian proses penyusunan neraca yang sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005, penulis berpendapat bahwa Pemkab Merauke telah melakukan usahanya dengan maksimal. Pendapat ini dapat dilihat ketika mereka menanggapi peraturan tersebut dengan menetapkan tim yang bertugas untuk menyusun neraca per 31 Desember 2006 melalui Surat Keputusan Bupati Merauke. Kemudian usaha lain yang dilakukan oleh Pemkab Merauke adalah dengan mengirimkan para pejabat anggota yang terlibat di dalam penyusunan neraca untuk mengikuti pelatihan, sehingga diharapkan di dalam proses penyusunan neraca tim tersebut lebih terampil.

Akan tetapi walaupun Pemkab Merauke sudah berusaha untuk menyusun neraca per 31 Desember 2006 sebaik mungkin, penulis menyimpulkan bahwa penyusunan neraca itu sendiri belum dilakukan dengan sempurna. Agar penyusunan neraca dapat dilakukan dengan baik maka pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya atas setiap akun yang terdapat di dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan SAP. Pada neraca yang dimiliki oleh Pemkab Merauke penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar akun yang terdapat di dalam neraca pengakuan dan pengukurannya belum dilakukan dengan sempurna. Kemudian pengungkapan informasi yang terdapat pada setiap akun tersebut belum diungkapkan secara lengkap, sehingga pembaca laporan keuangan tidak memperoleh banyak informasi atas setiap akun yang terdapat di dalam neraca. Adapun akun yang terdapat di dalam neraca yang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya telah dilakukan dengan baik hanyalah akun kas di kas daerah.

Kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa Pemkab Merauke masih banyak melakukan kesalahan di dalam pemberian nama dan pengklasifikasikan akun yang terdapat di dalam neraca. Penulis menyimpulkan beberapa kesalahan tersebut disebabkan oleh, pertama kesalahan yang memang dilakukan oleh Pemkab itu sendiri. Sebagai contoh, pemberian nama *ekuitas dana* menjadi *ekuitas* saja, kemudian nama akun investasi jangka panjang diubah menjadi investasi permanen, dan ketika klasifikasi dana cadangan menjadi bagian dari aset lainnya.

Kesalahan kedua terjadi karena adanya tumpang tindih peraturan antara PP No.24 Tahun 2005 dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Hal ini dapat dilihat ketika akun piutang bagi hasil dijadikan akun yang berdiri sendiri berdasarkan Kepmendagri No.29 Tahun 2002, sedangkan pada PP No.24 Tahun 2005 akun tersebut merupakan bagian dari akun piutang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah, kesalahan terjadi karena tidak terdapat peraturan yang dapat mengakomodir transaksi yang terjadi di Kabupaten Merauke. Sebagai contoh, ketika Pemkab Merauke melakukan investasi bukan berupa kepemilikan saham dengan PT Merpati Nusantara Airlines, melainkan dengan kerjasama *joint venture*, maka Pemkab Merauke tidak memiliki aturan baku untuk melakukan pencatatan, karena di dalam PP No.24 Tahun 2005 tidak terdapat peraturan yang mengatur investasi dalam bentuk *joint venture*.

5. 2 SARAN

Dengan demikian, hal yang dapat disarankan adalah:

- Untuk Pemkab Merauke, di dalam penyusunan neraca dikemudian hari hendaknya Pemkab Merauke memperhatikan latar belakang pendidikan dari para anggotanya agar proses penyusunan neraca di Merauke lebih sempurna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penyusunan neraca di Merauke belum

sempurna. Adapun permasalahan yang ditemukan oleh penulis adalah ketika proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, pemberian nama akun, dan klasifikasi transaksi yang terjadi belum dilakukan sesuai dengan peraturan. Menurut analisa penulis hal ini terjadi sebagai akibat anggota yang terlibat di dalam penyusunan neraca kurang memahami Akuntansi sehingga permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya terjadi.

- Untuk Pemerintah Pusat, sebaiknya di dalam membuat peraturan melakukan koordinasi antar instansi, agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan, seperti PP No.24 Tahun 2005 dengan Kepmendagri No.29 Tahun 2002.
- Untuk Pemerintah Pusat, hendaknya di dalam membuat peraturan melibatkan pihak-pihak yang berada di daerah sehingga berbagai transaksi yang terdapat di daerah yang tidak lazim terjadi di Pemerintah Pusat pencatatannya dapat terakomodir. Hal ini dapat dilihat dari Tim yang terlibat di dalam penyusunan PP No.24 Tahun 2004 sebagian besar berasal dari pusat, dengan demikian mereka kurang mengetahui transaksi-transaksi yang berada daerah sehingga berakibat terdapat transaksi di daerah yang belum terakomodir metode pencatatannya. Khusus untuk transaksi KSO seperti yang ditemukan penulis di dalam penelitiannya, sebaiknya pemerintah memberikan perhatian khusus untuk transaksi ini karena di dunia pemerintahan KSO bukan merupakan sesuatu yang baru akan tetapi belum ada standar maupun peraturan yang mengatur transaksi maupun metode pencatatannya.
- Untuk Pemerintah Pusat, sebaiknya lebih memperhatikan kondisi pengimplementasian peraturan yang akan dibuat. Sebagai contoh: metode depresiasi tidak cocok diterapkan di dalam entitas pemerintahan karena entitas Pemerintahan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

- Untuk Pemerintah Pusat, penulis menyarankan agar dilakukan penyempurnaan SAP. Penyempurnaan yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan kajian lebih mendalam atau penelitian terhadap setiap akun yang terdapat di dalam neraca. Kajian ini bertujuan agar setiap transaksi yang terjadi dapat ditentukan kriteria yang paling tepat untuk digolongkan ke dalam suatu akun atau atas transaksi tersebut dapat diciptakan suatu akun yang dapat berdiri sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, salah satu kejadian yang terjadi terkait dengan permasalahan ini adalah ketika tidak terdapat kriteria yang jelas mengenai transaksi apa saja yang dapat digolongkan ke dalam akun *piutang lainnya*. Hal ini akan menjadi permasalahan ketika suatu saat akun *piutang lainnya* nilainya menjadi lebih besar di banding akun piutang lain (cth: piutang pajak, piutang retribusi, dll.) sebagai akibat seluruh piutang yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan dimasukkan ke dalam piutang lainnya, padahal beberapa akun transaksi yang terdapat di dalam akun *piutang lainnya* dapat dijadikan suatu akun yang berdiri sendiri.